



PENETAPAN

Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang, sebagai

"Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 6, Pen. No. 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 12 November 2013 telah mengajukan gugatan cerai secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara Putusan Sela Nomor : Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 25 November 2013 ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan atas saran nasihat tersebut kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 09 Desember 2013 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Penggugat sedangkan Tergugat belum memberikan jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut ;

الصَّلَاحُ لِلنَّيِّبِ كَالْأَمِّ

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok segala hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor : 0293/



Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 25 November 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2013 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky, tanggal 12 November 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 09 Desember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Safar 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.,** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam



sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

TTD

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 0,- |

Halaman 5 dari 6, Pen. No. 0293/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 0,-
5. <u>Biaya meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	: Rp. 146.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)